

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2020 NOMOR 13

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2020

NOMOR : 13 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2020



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

2. Peraturan....

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 879);
3. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 16);
5. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 17 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat.....

6. Inspektorat adalah Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD Kota Sukabumi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat Satgas SPIP adalah Satgas SPIP Kota Sukabumi.
10. Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat Satlak SPIP adalah Satlak SPIP pada Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
12. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.

13. Risiko.....

13. Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya.
14. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam menetapkan tujuan instansi dan kegiatan, mengidentifikasi Risiko, mengukur dan mengendalikan Risiko, dan memelihara kinerja Manajemen Risiko.
15. Tujuan atau sasaran organisasi adalah hasil yang ingin dicapai melalui peran yang diambil menuju masa depan yang tergambar dalam visi dan misi organisasi.
16. Penilaian Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh Risiko atau potensi Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian Tujuan atau sasaran organisasi, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
17. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
18. Analisis Risiko adalah proses untuk mengidentifikasi potensial risiko kerugian atau tidak tercapainya tujuan atau sasaran yang diukur dengan penggabungan antara Probabilitas Risiko dengan Konsekuensi Risiko.
19. Probabilitas Risiko adalah proses untuk menetapkan (mengukur) terjadinya peluang bahwa sesuatu risiko kemungkinan dapat terjadi.
20. Konsekuensi Risiko adalah proses untuk menetapkan dan mengukur dampak potensial dari aktivitas proses kritis bisnis yang dapat terjadi.

21. Peta.....

21. Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh *exposure* Risiko yang dinyatakan dengan tingkat atau level masing-masing Risiko.
22. Evaluasi Risiko adalah upaya mengidentifikasi perubahan atas pergeseran tingkat level Risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi atau faktor lain yang mempengaruhi.
23. Pengendalian Internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.
24. Penanganan Risiko adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi Penanganan Risiko yang disusun dalam bentuk Rencana Tindak Pengendalian.
25. Rencana Tindak Pengendalian atau yang selanjutnya disebut RTP adalah rencana Penanganan Risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan.
26. Pemantauan dan Review dalam Manajemen Risiko adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan selama proses penilaian dan Penanganan Risiko berlangsung yang bertujuan untuk menjamin terciptanya optimalisasi Manajemen Risiko.
27. Pelaporan dalam Manajemen Risiko adalah upaya penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada pimpinan dalam bentuk pelaporan tertulis atau lisan.
28. Risiko yang timbul terkait dengan kegagalan dalam penerapan kebijakan yang dapat dikarenakan kelemahan dalam proses kajian kebijakan, tahap penyusunan kebijakan, sosialisasi kebijakan, implementasi kebijakan, atau pada saat evaluasi kebijakan.

29. Risiko.....

29. Risiko Operasional adalah Risiko kegagalan pada proses operasional yang dikarenakan aspek manusia, proses bisnis, sistem pada organisasi, pendanaan, dan kendala peralatan.
 30. Risiko Kepatuhan adalah Risiko ketidakpatuhan pada peraturan dan ketentuan.
 31. Risiko Finansial adalah Risiko terjadinya manipulasi dan kecurangan yang berdampak kerugian finansial dan/atau Risiko kegagalan pihak ketiga memenuhi kewajiban.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kategori Risiko yang timbul dikelompokkan mencakup 8 (delapan) jenis Risiko utama yang terdiri atas:
 - a. Risiko penerimaan;
 - b. Risiko belanja;
 - c. Risiko pembiayaan;
 - d. Risiko strategis;
 - e. Risiko fraud;
 - f. Risiko Kepatuhan;
 - g. Risiko Operasional;
 - h. Risiko reputasi.
 - (2) Dalam hal konteks tujuan yang ingin dicapai, memungkinkan teridentifikasi lebih dari satu kategori Risiko yang dianalisis dan ditangani risikonya.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tingkat Risiko dikelompokan dalam 5 (lima) kategori yang terdiri atas:
 - a. Risiko sangat rendah;
 - b. Risiko rendah;
 - c. Risiko sedang;
 - d. Risiko tinggi; dan
 - e. Risiko sangat tinggi.
 - (2) Tingkat Risiko yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) masuk dalam tingkat Risiko sangat rendah.
 - (3) Tingkat Risiko yang nilainya 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) masuk dalam tingkat Risiko rendah.
 - (4) Tingkat Risiko yang nilainya 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) masuk dalam tingkat Risiko sedang.
 - (5) Tingkat Risiko yang nilainya 12 (dua belas) sampai dengan 19 (sembilan belas) masuk dalam tingkat Risiko tinggi.
 - (6) Tingkat Risiko yang nilainya 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) masuk dalam tingkat Risiko sangat tinggi.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
- (2) Format.....

- (2) Format Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Februari 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 13
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 13 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

FORMAT MANAJEMEN RISIKO

(Kop Surat Perangkat Daerah)

Nomor : tempat, tgl, bulan, tahun
Lampiran : 2 (dua) berkas Kepada:
Perihal : Laporan Penerapan Manajemen Yth.
: Risiko Tahun Inspektur Kota Sukabumi
di-
SUKABUMI

Dengan ini kami sampaikan laporan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Perangkat Daerah, Tahun ... sebagai berikut:

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

- 1)
- 2)
- 3) dst.

b. Tujuan

Melaporkan proses manajemen risiko sejak penilaian sampai dengan penanganan risiko di lingkungan (Nama Perangkat Daerah).

2. Hasil Pemetaan

a. Pemetaan Risiko

Telah dilakukan pemetaan risiko atas seluruh atau sebagian tujuan/sasaran kegiatan yang belum dilakukan pemetaan risiko adalah sebagai berikut:


PIAGAM MANAJEMEN RISIKO		
1. PARAMETER PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO		
Tahun	:
K/L/D	:	Pemerintah kota Sukabumi
Nama (uni)	:	Pemerintah Kota Sukabumi
Level MR (Esselon)	:	Dinas/Badan/Setda
Nama level Unit	:	Dinas/Badan/Setda
Ruang Lingkup	:	Identifikas dan analisis risiko
Periode	:
Keluaran	:	Peta Risiko
2. SASARAN ORGANISASI		
DAFTAR SASARAN		
NO	URAIAN SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.		
2.		
dst.		

3. STRUKTUR...

4. STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO							
No	NAMA		JABATAN				
1			Ketua				
2			Wakil Ketua				
3			Sekretaris				
4			Anggota				
5			dst.				
5. DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER)							
No	NAMA STAKEHOLDER		KETERANGAN				
1							
2							
3							
4							
5			dst.				
6. KRITERIA RISIKO							
A. KRITERIA KEMUNGKINAN							
No	LEVEL	PROBABILITAS		FREKUENSI			
1	Hampir Tidak Terjadi	Terjadi Kurang dari 5% dari kejadian transaksi		Terjadi sangat jarang, kurang dari 2 kali			
2	Jarang Terjadi	Terjadi antara 5% s.d. 10% dari kejadian transaksi		Terjadinya jarang 2 s.d. 10 kali			
3	Kadang Terjadi	Terjadi antara 10% s.d. 20% dari kejadian transaksi		Terjadinya cukup sering, di atas 10 s.d. 18 kali			
4	Sering Terjadi	Terjadi antara 20% s.d. 50% dari kejadian transaksi		Terjadinya sering, di atas 18 s.d. 26 kali			
5	Hampir Pasti Terjadi	Terjadi lebih dari 50% dari kejadian transaksi		Terjadinya sangat sering, lebih dari 26 kali			
B. KRITERIA DAMPAK							
No	LEVEL DAMPAK	KERUGIAN NEGARA					
1	Tidak Signifikan	< Rp 10 juta					
2	Minor	Lebih dari Rp 10 juta s.d. Rp 50 juta					
3	Moderat	Lebih dari Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta					
4	Sugnifikan	Lebih dari Rp 100 juta s.d. Rp 500 juta					
5	Sangat Signifikan	Lebih dari Rp 500 juta					
No	LEVEL DAMPAK	PENURUNAN REPUTASI					
1	Tidak Signifikan	Keluhan <i>stakeholder</i> secara lisan/tulisan ke organisasi, ≤ 3 kali dalam satu periode					
2	Minor	Keluhan <i>stakeholder</i> secara lisan/tulisan ke organisasi, ≥ 3 kali dalam satu periode					
3	Moderat	Pemberitaan negatif di media massa lokal					
4	Signifikan	Pemberitaan negatif di media massa nasional					
5	Sangat Signifikan	Pemberitaan negatif di media massa internasional					
No	LEVEL DAMPAK	PENURUNAN KINERJA					
1	Tidak Signifikan	Pencapaian target kinerja ≥ 100 %					
2	Minor	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d. 100%					
3	Moderat	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d. 80%					
4	Signifikan	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d. 50%					
5	Sangat Signifikan	Pencapaian target kinerja < 25%					
No	LEVEL DAMPAK	GANGGUAN TERHADAP PELAYANAN					
1	Tidak Signifikan	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari					
2	Minor	Pelayanan tertunda diatas 1 hari s.d. 5 hari					
3	Moderat	Pelayanan tertunda diatas 5 hari s.d. 15 hari					
4	Signifikan	Pelayanan tertunda diatas 15 hari s.d. 30 hari					
5	Sangat Signifikan	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari					
No	LEVEL DAMPAK	TUNTUTAN HUKUM					
1	Tidak Signifikan	≤ 5 kali dalam satu periode					
2	Minor	Diatas 5 s.d. 15 kali dalam satu periode					
3	Moderat	Diatas 15 s.d. 30 kali dalam satu periode					
4	Signifikan	Diatas 30 s.d. 50 kali dalam satu periode					
5	Sangat Signifikan	Diatas 50 kali dalam satu periode					
6. MATRIKS ANALISIS RISIKO UNTUK MENENTUKAN LEVEL DAN PRIORITAS RISIKO							
Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	17	10	6	3	1
	4	Sering Terjadi	20	13	8	4	2
	3	Kadang Terjadi	22	15	11	7	5
	2	Jarang Terjadi	24	19	14	12	9
	1	Hampir Tidak Terjadi	25	23	21	18	16

Tingkatan	Level Risiko	Prioritas Risiko	Besaran Risiko	Warna
5	Sangat Tinggi	1	25	Red
		2	24	
		3	23	
		4	22	
		5	21	
		6	20	
4	Tinggi	7	19	Orange
		8	18	
		9	17	
		10	16	
		11	15	
		12	14	
		13	13	
		14	12	
3	Sedang	15	11	Yellow
		16	10	
		17	9	
		18	8	
		19	7	
		20	6	
2	Rendah	21	5	Light Green
		22	4	
1	Sangat Rendah	23	3	Dark Blue
		24	2	
		25	1	

7. SELERA RISIKO



Disiapkan oleh
Tanggal,

Diperiksa oleh
Tanggal,

Ditetapkan oleh,
Tanggal,

Sekretaris Manajemen Risiko

Wakil Ketua Manajemen Risiko

Ketua Manajemen Risiko


PROFILE/IDENTIFIKASI RISIKO

Tahun :
 K/L/D : Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
 Nama Unit : Dinas/Badan/Setda
 Level MR (Eselon) :
 Nama Level Unit :

SASARAN ORGANISASI	RISIKO					SISTEM PENGENDALIAN YANG ADA URAIAN SISTEM		LEVEL KEMUNGKINAN	LEVEL DAMPAK	BESARAN/ LEVEL RISIKO
	NO REG.	KEJADIAN	KATEGORI	PENYEBAB	DAMPAK	URAIAN SISTEM PENGENDALIAN	EFEKTIVITAS			

GRAFIK PETA RISIKO

Tahun :
 K/L/D : Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
 Nama Unit : Dinas/Badan/Setda
 Level MR (Eselon) :
 Nama Level Unit :



JUMLAH RISIKO KEJADIAN:

b. Mitigasi Risiko/Rencana Tindak Pengendalian telah dikembangkan opsi rencana tindak pengendalian untuk mengelola risiko dan dilakukan monitoring atas progresnya. Data RTP dan progresnya adalah sebagai berikut:

MITIGASI RISIKO/RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Tahun :
 K/L/D : Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
 Nama Unit : Dinas/Badan/Setda
 Level MR (Esselon) :
 Nama Level Unit :

Prioritas.....

Prioritas Risiko	No. reg Risiko	Opsi Mitigasi	RENCANA MITIGASI RISIKO					LEVEL RISIKO HARAPAN			RELASI MITIGASI RISIKO	
			Kegiatan Pengendalian Tambahan	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	Level Kemungkinan	Level Kemungkinan	Level Dampak	Besaran/Level Risiko	Dilaksanakan	Capaian Target

Disiapkan oleh

Diperiksa oleh

Ditetapkan oleh

Tanggal,

Tanggal,

Tanggal,

Sekretaris Manajemen Risiko

Wakil Ketua Umum Manajemen Risiko

Ketua Umum Manajemen Risiko

c. Mitigasi Risiko/Rencana Tindak Pengendalian

EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN REVIU PROSES MANAJEMEN RISIKO

Tahun : ...
 K/L/D : Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
 Nama Unit : Dinas/Badan/Setda
 Level MR (Esselon) : ...
 Nama Level Unit : ...

Prioritas Risiko	No. reg Risiko	Level Risiko Sebelum Mitigasi			Level Risiko Aktual			Level Risiko Harapan			Trend Risiko	Deviasi	Rekomendasi
		Level Kemungkinan	Level Dampak	Besaran/Level Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Besaran/Level Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Besaran/Level Risiko			

Disiapkan oleh

Diperiksa oleh

Ditetapkan oleh

Tanggal,

Tanggal,

Tanggal,

Sekretaris Manajemen Risiko



Wakil Ketua Umum Manajemen Risiko

Ketua Umum Manajemen Risiko

GRAFIK...

GRAFIK PETA RISIKO

Tahun :
K/L/D : Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
Nama Unit : Dinas/Badan/Setda
Level MR (Eselon) :
Nama Level Unit :

GRAFIK SEBELUM MITIGASI							
GRAFIK HARAPAN SETELAH MITIGASI							
No Reg.	Kejadian	Sebelum Mitigasi			Harapan Setelah Mitigasi		
		Level Kemungkinan	Level Dampak	Besaran/Level Risiko	Level Kemungkinan	Level Dampak	Besaran/Level Risiko
1							
2							
dst							

3. Simpulan

(bisa dalam bentuk sasaran, capaian keberhasilan, perbaikan ke depan)
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terimakasih.

(Kepala Perangkat Daerah),
ttd.
(Nama)
(Pangkat)
(NIP.)

TEMBUSAN....

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Wali Kota Sukabumi;
2. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
-

Sukabumi, 28 Februari 2020
WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI